

**PEMERINTAH KOTA BATAM  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**













**Bidang Penyelenggaraan E-Government**

Nomor SOP	09/SOP/Kominfo-PE/VIII/2024
Tanggal Pembuatan	01 Agustus 2024
Tanggal Revisi	03 Januari 2025
Tanggal Efektif	03 Februari 2025
Disahkan oleh	 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam <b>RUDI PANJAITAN, S.STP., M.Si</b> Pembina Tingkat I NIP. 19761123 199511 1 002
Nama SOP	Penanganan Akun Email yang terindikasi Malware Dan Kerentanan Lainnya

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"><li>Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik;</li><li>PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;</li><li>Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendencygunaan Telematika di Indonesia;</li><li>Peraturan Menteri Negara Aparatur Negara Nomor PER/21.M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;</li><li>Peraturan Wali Kota Batam Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Sistem Kerja di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;</li><li>Peraturan Wali Kota Batam Nomor 67 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintahan Kota Batam;</li><li>Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 06 Tahun 2013 Tentang Penggunaan Alamat Email Resmi Pemerintah;</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Administrator Akun Email Adalah Pranata Komputer, petugas lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mengelola Server Email</li><li>Petugas Pengelola Akun Email Adalah Pranata Komputer, petugas lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mengelola data akun email</li><li>TTIS Adalah Batam-TTIS</li></ol>

Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pembuatan Akun Email untuk OPD dan Kegiatan/Event</li> <li>2. SOP Pembuatan Akun Email untuk Pegawai Non-ASN</li> <li>3. SOP Pengaturan Ulang Kata Sandi Email</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Server</li> <li>2. Perangkat Komputer</li> <li>3. Jaringan Internet</li> <li>4. Aplikasi/Sistem Informasi pengelolaan data akun email</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>Peringatan</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Pencatatan dan Pendataan</b></p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencatatan dan pendokumentasian yang tidak lengkap akan mengakibatkan kegagalan dalam pengawasan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencatatan dan pendataan dilakukan secara elektronik</li> </ol>

## LAMPIRAN SOP AKUN EMAIL YANG TERINDIKASI MALWARE DAN KERENTANAN LAINNYA

No	Uraian Prosedur	Pelaksanaan			Mutu Baku			Ket
		1	2	3	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Petugas Pengelola Akun Email melakukan pemblokiran dan pencatatan akun email yang terindikasi <i>malware</i> disertakan dengan bukti indikasi <i>malware</i>				Bukti Indikasi <i>Malware</i>	1 Jam	Issue, Laporan	
2.	Petugas Pengelola Akun Email melaporkan akun email yang terindikasi <i>malware</i> kepada TTIS				Data Akun Email yang terindikasi <i>Malware</i>	1 Jam	Tiket Aduan	
3.	Petugas Pengelola Akun Email memberitahukan akun email yang terblokir kepada Pemohon				Data Akun Email yang terindikasi <i>Malware</i>	1 Hari		
4.	TTIS menindaklanjuti laporan akun email yang terindikasi <i>malware</i>				Data Akun Email yang terindikasi <i>Malware</i>	1 Minggu		
5.	TTIS menyetujui pengaktifan akun email					1 Jam		
6.	Petugas Pengelola Akun Email mengaktifkan kembali akun email yang terblokir					3 Jam		
7.	Petugas Pengelola Akun Email memberitahukan kepada Pemohon bahwa akun email sudah aktif kembali					1 Hari		
8.	Selesai.							

**keterangan :**



= mulai / akhir



= proses



= alur kerja

**DAFTAR RIWAYAT REVISI SOP**  
**SOP PENANGANAN AKUN EMAIL YANG TERINDIKASI MALWARE DAN KERENTANAN LAINNYA**

REVISI KE-	URAIAN MATERI REVISI	TANGGAL USULAN	TANGGAL BERLAKU
1	Pergantian Judul SOP "SOP PENANGANAN AKUN EMAIL YANG TERINDIKASI MALWARE" Menjadi "SOP PENANGANAN AKUN EMAIL YANG TERINDIKASI MALWARE DAN KERENTANAN LAINNYA".	03 Januari 2025	03 Februari 2025